



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MP**, bertempat tinggal di Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **GUSTI RAMADHANI, S.H., Cle** dan **TOFAN AGUNG GINTING, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "**REKAN JOEANG LAW OFFICE**", yang berkantor di Jalan Handayani Kelurahan bahkapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SD**, bertempat tinggal **dahulu** beralamat tempat tinggal di Kota : Pekan Baru, Prov. Riau **sekarang** di Kota : Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan dan perbaikannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa MP dan SD pada tanggal 23 Desember 2009 telah melangsungkan "Perkawinan / Pernikahan" dengan tata cara Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) dan telah

*Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan / dicatat pada Kantor Catatan Sipil atau di DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR;

2) Bahwa “Perkawinan” PENGUGAT dengan TERGUGAT pada awalnya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya, dan sebagai “Hasil Perkawinan” mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak;

3) Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

4) Bahwa sejak menikah Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya adalah pekerja keras dan bekerja sebagai karyawan swasta di Kota Pekanbaru yang terkadang mau ditugaskan keluar kota dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang setiap bulannya diserahkan semua kepada Tergugat sebagai istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka;

5) Bahwa sebagai karyawan Penggugat selalu berangkat pagi-pagi untuk bekerja dan pulang kerja sampai dirumah sudah malam hari sehingga waktu untuk berkumpul dengan keluarga hanya pada hari libur tetapi karena waktu hari libur sering dimanfaatkan Penggugat berkumpul dirumah dengan keluarga, Tergugat sering marah – marah dan memaksa Penggugat supaya mengambil pekerjaan sampingan saat hari libur, tetapi karena Penggugat merasa capek dan ingin memanfaatkan hari liburnya untuk berkumpul bersama keluarga belakangan Tergugat semakin sering marah – marah dan banyak tuntutan kebutuhan kepada Penggugat untuk membeli barang – barang baru seperti tetangga - tetangga mereka. Karena Penggugat tidak mampu memenuhi permintaan Tergugat kemudian sifat Tergugat mulai berubah dan dingin apabila Penggugat meminta melakukan hubungan suami istri Tergugat selalu menolak dan mulai tidak ada perhatian kepada Penggugat lagi baik saat akan berangkat kerja dan pulang bekerja segala sesuatunya Penggugat sendirilah yang mempersiapkannya sendiri;

6) Bahwa sekira tahun 2012 orang tua (mama) Penggugat menelpon ingin datang berkunjung kerumah tempat tinggal mereka karena rindu

*Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada cucu-cucunya dan hal itu disampaikan Penggugat kepada Tergugat sebagai istrinya tetapi gambaran wajah Tergugat seperti merasa tidak terima karena orang tua Penggugat akan datang berkunjung kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat juga masih tinggal satu komplek dengan rumah abangnya Penggugat tetapi abangnya tersebut masih belum punya anak atau keturunan sehingga orang tua (mama) Penggugat pertama datang kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk melepaskan rasa rindu kepada cucu-cucunya dan tidur di rumah mereka;

7) Bahwa karena Penggugat ada jadwal kerja diluar kota sehingga malamnya tidak bisa pulang kerumah dan hal itu sudah disampaikan Penggugat kepada istrinya (Tergugat) dan juga kepada orang tuanya, akan tetapi karena malam itu hujan deras sedangkan anak nomor 2 Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih balita batuk-batuk sehingga orang tua Penggugat (mamanya) meminta Tergugat untuk mematikan AC didalam kamar karena cucunya batuk – batuk tetapi Tergugat malah membentak dan marah – marah kepada orang tua Penggugat dan bentakan itu sampai di dengar tetangga sehingga beberapa orang tetangga datang walaupun saat itu masih hujan kemudian Tergugat mengucapkan kata – kata kasar dan mengusir orang tua Penggugat;

8) Bahwa karena diusir kemudian orang tua (mama) Penggugat pergi dari rumah menuju kerumah abang Penggugat yang jaraknya hanya beberapa rumah, sesampainya disana sambil menangis orang tua Penggugat mengadu kepada abang Penggugat mengatakan kalau dirinya dimarahi dan dimaki-maki sama Tergugat, dan abang Penggugat kemudian menelpon Penggugat menyampaikan kejadian tersebut. Setelah Penggugat pulang bekerja dari luar kota kemudian Penggugat menegur Tergugat karena Penggugat merasa tidak ada lagi di hargai oleh Tergugat sebagai suami dan memperlakukan orang tua Penggugat dengan tidak sopan, sehingga dengan hal itu membuat Tergugat merasa tidak terima karena ditegur oleh Penggugat kemudian Tergugat kembali marah melawan dan berkata “kenapa saya diatur ini kan rumahku, bukan rumah orang tuamu” sehingga hal itu menjadi pemicu awal pertengkaran atau selisih paham antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*



9) Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah tetapi hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran hanya karena masalah kecil seperti saat Penggugat pulang kerja dan saat itu hujan deras sehingga Penggugat basah dan langsung masuk kerumah kemudian tergugat marah-marah dan berkata tidak ada menghargai orang dirumah dan melemparkan gelas kepada Penggugat kemudian Penggugat datang mendekati Tergugat dan bertanya apa maksud Tergugat melempar Penggugat dengan gelas kemudian Tergugat mencakar pipi dan memukuli Penggugat sehingga berbekas dan hal itu dilihat anak – anak mereka sehingga membuat anak-anak mereka menangis histeris lalu Penggugat pergi mendekati anak-anaknya untuk membujuk supaya tidak menangis lagi dan Penggugat mencoba bersabar dengan hal itu dan berharap Tergugat akan berubah karena anak – anak masih kecil kemudian keesokan harinya saat Penggugat tidak masuk kerja kakak ipar Penggugat datang ke rumah mereka dan melihat ada bekas cakaran dipipi Penggugat kemudian ditanya “Kenapa mukakmu Dek?” jawab saya “di cakar Mama Angel istri saya kak” kemudian kaka menasehati jangan berantam-berantam kalian nanti bisa rusak mental anak kalau dilihat kalian selalu berantam sehingga karena nasehat itu Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga berfikir untuk bisa banyak bersabar kepada Tergugat karena pasti suatu saat nanti akan berubah;

10) Bahwa pada tahun 2013 orang tua laki-laki Penggugat mengalami kecelakaan di Kota Pematangsiantar, kemudian kakak ipar Penggugat yang bertempat tinggal di daerah beringin Kabupaten Simalungun memberi kabar kepada Tergugat melalui Hp “*kalau nomor Hp Bapak Anggel (Penggugat) tidak bisa dihubungi nada selulernya tidak aktif, nanti tolong sampaikan kepada bapak Anggel kalau mertua kita yang laki-laki mengalami kecelakaan dan nanti coba dek mak anggel kau hubungi mertua kita itu*” kemudian dengan Ketus dijawab Tergugat kepada Kakak iparnya tersebut “*nanti aja itu karena adikku aja baru lahiran belum ada aku telepon*” setelah Penggugat pulang dan sampai dirumah Tergugat tidak ada memberitahu kemudian ke esokan harinya abang Penggugat memberitahukannya langsung kepada Penggugat

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms



kemudian abang Penggugat dan Penggugat pergi pulang menuju Kota Pematang Siantar untuk melihat keadaan orang tua laki-laki mereka yang mengalami kecelakaan tersebut;

11) Bahwa setelah beberapa hari Penggugat dan abang Penggugat berada di Kota Pematang Siantar dan kondisi kesehatan orang tua laki – laki mereka sudah lebih membaik pasca kecelakaan sehingga mereka pulang ke Kota Pekan Baru untuk bertemu keluarga dan melanjutkan pekerjaannya yang tertunda, dan setibanya Penggugat di rumah tempat tinggalnya wajah Tergugat kelihatan tidak senang dan menunjukkan tidak ada menghargai suaminya meskipun begitu Penggugat berusaha bersabar karena Penggugat ingat pesan orang tua dan keluarganya di Pematang Siantar yang mengatakan *“walaupun istrimu seperti itu, bimbinglah karna anak kalian sudah ada dua dan masih kecil-kecil butuh perhatian dari kedua orang tua”* sehingga harapan Penggugat kepada Tergugat untuk dapat berubah dan mempertahankan rumah tangga mereka namun ternyata kesabaran itu tidak terbendung lagi karena saat Penggugat pulang bekerja dan baru sampai di rumah dan membuka sepatu di teras rumah Tergugat datang dan seperti kesurupan marah – marah kepada Penggugat dengan nada yang tinggi mengatakan suami tidak ada guna, gajinya sedikit tidak bisa buat bahagia istri lebih baik tidak usah pulang sekalian sehingga banyak tetangga yang keluar dan memperhatikan Tergugat sehingga seketika itu Penggugat merasa diinjak – injak harkat dan martabatnya sebagai suami oleh Tergugat dan pada saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hebat sehingga Tergugat pada malam itu di bulan September 2013 Pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan membawa kedua anaknya;

12) Bahwa setelah kepergian Tergugat yang membawa kedua anak-anak membuat Penggugat merasa khawatir dan mencari keberadaan istri dan anak-anaknya sehingga Penggugat memberikan kepada keluarganya supaya untuk ikut membantu mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dan anak-anaknya selang beberapa bulan Penggugat baru mendapat kabar kalau Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya di Kota Pematangsiantar sehingga pada bulan Desember 2013 Penggugat pergi menyusul ke Kota Pematang Siantar dan meminta

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga menemani Penggugat untuk membujuk Tergugat supaya mau kembali kerumah mereka dan memperbaiki bahtera rumah tangga mereka, tetapi setelah kehadiran Penggugat bersama keluarganya kerumah orang tua Tergugat dan menyampaikan maksud tujuan kedatangan mereka untuk berupaya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali tetapi hal itu ditolak Tergugat dan meminta Penggugat dan keluarganya supaya pulang saja kalau Penggugat sudah kaya mempunyai uang banyak dan bisa membahagiakan anak dan istrinya baru kembali lagi untuk menjemput mereka sehingga hal itu membuat Penggugat merasa sedih dan meminta nomor Hp Tergugat supaya Penggugat tetap bisa komunikasi kepada kedua anaknya;

13) Bahwa saat Penggugat dan keluarganya hendak pulang mau keluar rumah kedua anak-anak mereka menangis dan memanggil "*Bapak ikut*" dan Tergugat langsung menarik kedua anaknya dan membawa mereka masuk kedalam kamar lalu pintu kamar dikunci,sembari berjalan keluar rumah Penggugat mengatakan kepada kedua anaknya "*jangan menangis ya nang, mang bapak akan datang lagi menjemput kalian sama mamalah dulu baik-baik jangan nakal*" setelah itu Penggugat dan keluarganya pulang dari rumah Tergugat. Bahwa pada keesokan harinya Penggugat kembali pulang ke Kota Pekanbaru dan sesampainya disana Penggugat mencari pekerjaan sampingan lain dan mendapatkan kerja lain sebagai Security untuk menjaga salah satu Perumahan Elit di Kota Pekanbaru akan tetapi saat Penggugat menghubungi nomor Hp Tergugat untuk memberitahu dan melepaskan rindu dengan mendengar suara anak-anaknya tetapi Tergugat tidak mengangkatnya dan dikirim pesan SMS dan chat WA tidak dibalas.

14) Bahwa dengan situasi itu Penggugat bersabar walaupun Tergugat sering dihubungi tetapi tidak diangkat dan pesan SMS dan chat WA yang dikirim tidak dibalas sama sekali oleh Tergugat, Penggugat berharap suatu saat nanti Penggugat dapat membahagiakan anak dan istrinya dan mereka dapat berkumpul kembali. Karena kerinduan yang sangat besar kepada kedua anaknya sehingga pada bulan Agustus 2014 Penggugat datang kembali kerumah kediaman orang tua Tergugat yang berada di

*Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pematangsiantar yang dimana kedatangan Penggugat itu khusus untuk menemui Tergugat dan kedua anak-anaknya tetapi tidak ada orang disitu dan ditanya kepada tetangga rumah orang tua Tergugat jawabnya tidak tau mereka perginya kemana dan saat Hpnya dihubungi Penggugat tidak diangkat sehingga selama seminggu Penggugat di Kota Pematangsiantar tetapi mereka belum pulang juga sehingga Penggugat dapat kabar dari saudara istrinya (Tergugat) kalau mereka ( mertua, istri dan anak-anaknya) pergi ketempat saudara di Jakarta;

15) Bahwa karena mendapat kabar itu Penggugat pulang ke Kota Pekan Baru untuk melanjutkan semua Pekerjaannya dan sering sekali Penggugat menghubungi kenomor Hp Tergugat tetapi tidak diangkat juga sehingga pada beberapa hari kemudian nomor tersebut tidak pernah aktif lagi dan membuat Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat lagi, hingga beberapa kali Penggugat meminta keluarga yang berada di kota Pematangsiantar untuk kerumah orang tua Tergugat supaya bisa meminta nomor Hp terbaru Tergugat dan meminta Penggugat supaya bisa bicara dengan kedua anaknya sehingga dengan bantuan dari keluarga tersebut Penggugat kembali bicara dan mendengar suara anak-anaknya melalui dari Hp keluarga yang diutus Penggugat itu;

16) Bahwa setelah itu Tergugat mau memberikan nomor Hpnya yang baru akan tetapi setelah beberapa hari Tergugat kembali susah untuk dihubungi nomor Hpnya sering tidak aktif dan kalau aktif dihubungi tidak pernah diangkat dan SMS maupun chat WA yang dikirim Penggugat tidak pernah dibalas oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa kalau Tergugat ingin menyiksa Penggugat secara Psikis dengan cara mempersulit Penggugat untuk komunikasi dan bertemu dengan anak-anaknya sehingga menjadi pikiran terhadap Penggugat. Mulai saat itu Penggugat fokus bekerja dan los contact dengan Tergugat sebagai istrinya dan untuk biaya kebutuhan anak-anak dan istri setiap bulannya dikirim Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui keluarga Penggugat yang diutus untuk datang kesana mengantarkan uang belanja;

17) Bahwa pada tahun 2016 Penggugat sakit keras dan tubuhnya kurus sehingga tidak dapat bekerja lagi dan Penggugat mengutus

*Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarga yang biasa diutus untuk mengantarkan uang belanja kepada Tergugat untuk menemuinya dan memintanya supaya pulang dan mengurus Penggugat sebagai suaminya tetapi Tergugat menolak dan berkata urus diri masing-masing saja dan saya juga disini karena dia sakit harus mengurus anak-anak dan banting tulang karena dia sakit hal itu disampaikan oleh utusan tersebut kepada Penggugat dan selama sakit Penggugat diurus oleh orang tuanya yang sudah tua diruamh kediaman Penggugat di Kota Pekan Baru hingga pada tahun 2019 Penggugat sudah kembali sehat dan dalam masa pemulihan sehingga belum bisa bekerja seperti dulu. Bahwa setelah betul-betul sehat Penggugat kembali melamar pekerjaan ditempat kerja sebelumnya dan dia kembali diterima sebagai karyawan dan ditempatkan diluar kota sehingga setelah itu Penggugat hanya fokus bekerja dan pada bulan januari tahun 2023 Penggugat pulang ke Kota Pematang Siantar untuk menemui Tergugat dan meminta kepada Tergugat supaya mau membawa anak-anak untuk menginap dirumah orang tua Penggugat yang berada di lorong 29 Kota Pematangsiantar kemudian Tergugat menyetujuinya dan sebelum pergi kerumah orang tua Penggugat mereka terlebih dahulu pergi jalan-jalan dan makan bersama anak-anak setelah puas jalan-jalan mereka pulang kerumah orang tua Penggugat dan menginap disana dan sebelum tidur Penggugat menyampaikan niatnya kepada Tergugat supaya mereka bisa rujuk kembali dan pulang kekota Pekan Baru tetapi Tergugat tidak mau dan saya terus berusaha meyakinkannya akan berusaha dengan baik dengan nada berbisik karena takut membangunkan anak anak yang sudah tertidur dan tiba tiba Tergugat dengan nada keras mengatakan tunggu kaya dulu kau Pak Anggel baru kita bisa sama sehingga karena takut membangunkan anak-anak dan kedua orang tua Penggugat yang sudah tidur sehingga Penggugat keluar dari dalam kamar kemudian Tergugat memukul pintu sembari mengunci dan membiarkan Penggugat tidur diluar sendirian tanpa selimut dan bantal pada pagi harinya orang tua Penggugat melihat Penggugat tidur diluar dan menanyakan Penggugat apa lagi yang terjadi kemudian menasehati Tergugat tetap Tergugat tidak terima dan Pergi dari rumah orang tua Penggugat dengan membawa kedua anak-

*Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anaknya, dan Penggugat kembali mendatangi rumah orang tua Tergugat dengan membawa keluarga dan membujuk mereka supaya mau rujuk dan tinggal bersama tetapi orang tua Tergugat berkata apapun keputusan Tergugat itulah saya juga tidak bisa memaksa sehingga sebelum Penggugat pulang bersama keluarganya meminta Tergugat supaya memikirkannya dan apa bila Tergugat tidak pulang maka Penggugat akan menggugat cerai kepada Tergugat kemudian Tergugat berkata sudah cerai saja kita buatlah saya juga ingin kita cerai sehingga setelah itu Penggugat dan keluarganya pulang dengan rasa kecewa;

18) Bahwa mulai bulan September 2013 semenjak kepergian Tergugat dari rumah dengan membawa kedua anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mempersulit komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga hubungan rumah tangga mereka tidak berjalan baik lagi dan keluarga Penggugatpun sangat merasa kecewa atas sikap Tergugat yang tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Penggugat sehingga Kondisi Rumah Tangga yang dialami Penggugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan cerai adalah jalan terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

19) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang diatur di ayat (2) poin 2 (dua) menyebutkan: *“salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”*

- Bahwa “setelah dari sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2013 dan tinggal menetap di kediaman orang tuanya hingga Gugatan “Perceraian” ini dimajukan, bahwa PENGGUGAT dan Tergugat dan kedua anaknya GRACELIA ANGELLICA PURBA dan GAMALIEL CHRISTIANSEN PURBA “tidak pernah satu rumah lagi / satu tempat tinggal” atau “telah pisah rumah tempat tinggal selama waktu dari 10 (sepuluh) tahun lebih lamanya. ”Bahwa selama waktu dari 10 (sepuluh) tahun lebih lamanya tersebut

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena ketidakcocokan, tidak pernah dihargai lagi oleh Tergugat sebagai suaminya dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan kewajibannya sebagai istri kepada PENGGUGAT;

Ayat 2 (dua) Poin 6 (enam) menyebutkan: *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang berlangsung secara terus menerus tanpa alasan yang jelas dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, selain itu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan lagi maksud dan tujuan perkawinan itu sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

20) Bahwa terhadap kedua anak hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

21) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menentukan hari sidang, dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya, selanjutnya agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2009 dengan tata cara Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun
3. Menyatakan GP dan GC adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2009 dengan tata cara Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GKPS) putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatat atau didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu pada tahun yang berjalan ;

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa TERGUGAT selaku Ibu Kandung "DITETAPKAN" sebagai orang yang berhak untuk Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak Dibawah Umur sampai berumur Dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang bernama GP dan GC sedangkan untuk biaya nafkah sianak dan biaya sekolah / pendidikan serta prifat les dan kuliahakan diberikan Penggugat setiap bulan sesuai dengan kemampuannya ;

7. Menyatakan supaya Tergugat tidak mempersulit Penggugat jika ingin menemui kedua anak-anaknya yang bernama GP dan GC tersebut;

8. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang Timbul dalam Perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vivi Indrasusi Siregar, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sejak menikah yang saya tahu pekerjaan suami saya adalah mengelola kebun sawitnya sendiri dan keluarga yang berlokasi di kandis Pekanbaru-Riau. Dalam sebulan satu atau dua kali meninjau ke lokasi dan menginap satu atau dua minggu lamanya. Saya sebagai istri tidak pernah menerima gaji dari suami saya sebesar Rp 3.500.000,- setiap bulan karena saya juga bekerja di swasta dan mempunyai gaji sendiri.
2. Selama saya menikah, saya tidak pernah menuntut untuk membeli barang-barang rumah tangga.
3. Tahun 2012 saya berada di kota Pematangsiantar lahiran anak kedua. Abang ipar saya (alm) yang dulu tinggal satu kompleks perumahan di Pekanbaru sudah mempunyai seorang anak perempuan. Bahkan suami saya juga ikut merawat anak tersebut mulai dari bayi.
4. Anak kami yang batuk-batuk waktu itu bernama Gracelia Angellica Purba. Pagi hari sudah dibawa berobat ke dokter spesialis anak di RS. Santa Maria Pekanbaru. Saya menanyakan kepada dokternya apakah boleh menyalakan/menghidupkan AC dikamar kalau anak saya lagi batuk karena sudah terbiasa pake AC kalau mau tidur. Dokternya bilang boleh tapi jangan lama. Saya hanya bersuara yang kuat kepada mertua saya yang perempuan karena saya berada di dalam kamar tidur dan mengunci pintu kamar. Kejadiaannya siang hari sewaktu anak saya mau tidur siang. Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada mertua saya apalagi mengusirnya.
5. Saya tidak pernah melemparkan gelas kepada suami saya. Saat itu saya sedang minum air putih dalam gelas di kamar, setelah minumnya habis suami saya minta gelasnya kepada saya untuk

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikannya ke dapur tetapi saya tidak kasi lalu dia memaksa menarik gelasny dari tangan saya sehingga terlepas dan jatuh ke lantai. Memang saya ada mencakar pipi suami saya tetapi kejadiannya pada waktu yang berbeda dikarenakan suami saya pergi dari rumah dari pagi hari tidak memberitahu kemana perginya, sampai malam hari tidak pulang-pulang ke rumah, di telephone HP nya tidak aktif. Keesokan paginya dia pulang ke rumah dan saya sangat marah sampai kami mau adu fisik, saya yang mau mempertahankan diri saya menjangkau apa saja yang di dapat tangan saya sehingga saya mencakar pipinya.

6. Pada bulan Januari 2013 saya kembali bekerja di tempat pekerjaan yang lama di kota Pekanbaru. Sejak Januari 2013 sampai Desember 2017 saya dan suami saya dan kedua anak kami tinggal bersama di kota Pekanbaru. Desember 2017 suami saya dan kedua anak kami pulang ke kota Pematangsiantar untuk menemani mertua perempuan yang tinggal sedirian. Saya masih tinggal di Pekanbaru karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bulan Mei 2018 saya menyusul pulang ke Pematangsiantar dan mengundurkan diri dari pekerjaan saya di Pekanbaru.

7. Pada bulan September 2018 suami saya berangkat ke Pekanbaru untuk mencari pekerjaan atas kesepakatan kami berdua suami istri. Sekali tiga bulan suami saya pulang ke Siantar untuk mengunjungi kami. Terakhir kami bertemu bulan Maret 2023 hubungan kami baik-baik saja. Sehingga saat saya menerima surat gugatan cerai dari suami saya, saya sangat terkejut dan bingung. Masalah-masalah yang ada di rumah tangga kami adalah masalah-masalah yang lampau dan kesalahan-kesalahan suami sayapun sudah saya lupakan karena di setiap malam pergantian tahun kami mengadakan acara ibadah dan bermaaf-maafan. Dengan membaca duduk perkara yang terlampir, saya mengingat-ingat kembali kejadiannya.

8. Mengenai kelanjutan sekolah putri kami Gracelia Angellica Purba sudah disampaikan langsung kepada suami saya . Angel langsung bicara sama Bapaknya Marwan Purba melalui telepon kalau dia tidak mau sekolah di SMP Negeri maunya SMP Swasta.

*Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Saya tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai istri kepada suami saya, saat dia pulang ke Siantar dan seingat saya, tidak pernah suami saya mengajak saya dan kedua anak kami untuk balik lagi ke Pekanbaru.

10. Saya tidak mau bercerai dengan suami saya, saya mau mempertahankan Rumah Tangga kami. Saya dan anak-anak sayang kepada suami saya Marwan Purba, kami sangat membutuhkan dia. Dan juga kedua anak kami masih dibawah umur yang membuat mental dan jiwa mereka terguncang kalau kedua orangtuanya bercerai. Saya siap berubah sikap untuk membuat hati suami saya senang, supaya saya diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Termasuk juga jika suami saya mengajak kami untuk balik lagi ke kota Pekanbaru supaya kami bersama – sama kembali. Pihak keluarga juga menolak perceraian ini terutama orangtua kami karena menjadi beban pikiran dan berpengaruh terhadap kesehatan dan mencoreng nama baik keluarga. Saya mau tunduk kepada perintah Tuhan sesuai dengan agama yang saya anut yaitu perceraian terjadi jika dipisah oleh kematian.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Penduduk selanjutnya diberita tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



6. Foto copy Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari *printout* bukti transfer uang kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi AH**

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal di Complek Taman Melati di Pekanbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saat di Pekan Baru Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa pada bulan April 2017 Penggugat menjumpai saksi dengan menangis dan menceritakan bahwa Penggugat harus membelikan Tergugat tas;
- Bahwa Setelah 2 (dua) hari setelah kejadian itu, Penggugat menjumpai saksi dengan menceritakan bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah kejadian April 2017, Penggugat masih kembali tinggal bersama dengan Tergugat;

*Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Pekan Baru dan Tergugat tinggal di Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat bekerja di kebun swasta dan saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan Tergugat mengucapkan kata-kata cacian dan makian serta kata-kata binatang seperti monyet;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat datang menemui saksi dan meminta pekerjaan kepada saksi untuk menjaga gudang material pada pemasangan jaringan internet perumahan;
- Bahwa satu malam gaji Penggugat menjaga gudang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);

## 2. Saksi WS;

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai supir ekspedisi lintas jawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi pernah melihat photo Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi ketika bertemu di Pekanbaru pada tahun 2003 masalah rumah tangganya karena saksi bersama Penggugat sama-sama bekerja sebagai supir;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sering membuat malu Penggugat di depan Umum, contohnya Penggugat dimarahi, diusir bahkan dicakar di depan umum;
- Bahwa Tergugat mencakar Penggugat karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat memberikan uang nafkah kepada Tergugat tetapi masih kurang menurut Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dimana Penggugat tinggal di Pekanbaru sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat pernah mencakar wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menangis menceritakan pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama orang Pematangsiantar;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Penuduk selanjutnya diberita tanda bukti T-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi AD**

- Bahwa Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Desember 2009 dengan diberkati di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar III, Kel.Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Karena covid pada tahun 2020, Tergugat tidak tinggal dengan orang tua Penggugat tetapi tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah diusir Tergugat pada saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan mengenai hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi kalau Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pihak keluarga tidak setuju bila Penggugat dan Tergugat bercerai karena tidak pernah ada pertengkaran, Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat juga tidak pernah memberitahukan kepada keluarga Damanik dan Purba tentang masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak bisa dihubungi sama sekali sejak gugatan masuk sampai sekarang;
- Bahwa sewaktu anak Penggugat dengan Tergugat lahir, saksi bersama suami saksi datang ke Pekanbaru dan saksi di Pekanbaru selama 3 (tiga) Minggu;

*Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan Penggugat dengan Tergugat ke Pekanbaru dan waktu kelahiran anaknya Enzel;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Pematang Siantar dan Penggugat di Pekanbaru sejak tahun 2020;

## 2. Saksi DRP;

- Bahwa Penggugat adalah adik saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Desember 2009 dengan diberkati di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar III, Kel.Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pekanbaru setelah menikah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan sewasta di kebun sawit sedangkan Tergugat bekerja di Lab.Thamrin di Pekanbaru;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat diijodohkan dan setelah 6 (enam) bulan perijodohan mereka, Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama 1. Gracelia Angellica Purba dan 2. Gamaliel Christiansen Purba;
- Bahwa pada tahun 2012 suami saksi Dinas ke Pekanbaru tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada bulan Desember 2023 saksi menelepon Penggugat karena anak perempuan saksi memasuki rumah baru;

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Pekanbaru dan Tergugat tinggal di Pematang Siantar;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Penggugat melalui telepon dan Penggugat tidak mengangkat telepon sampai sekarang;
- Bahwa karena bapak saksi meninggal pada tahun 2017 dan kami berencana menjual rumah dan Penggugat duluan datang bersama anak-anak ke Pematangsiantar sedangkan Tergugat pulang 7 (tujuh) bulan kemudian ke Pematangsiantar pada tahun 2018;
- Bahwa di Pematang Siantar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa di Pematang Siantar Penggugat sempat bekerja menjadi supir greb dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di BDB Pematangsiantar;
- Bahwa setelah Penggugat merantau ke Pekanbaru, Tergugat tinggal di orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kecelakaan karena pada tahun 2023 saksi berjumpa dengan Penggugat di rumah Penggugat dengan Tergugat ngumpul-ngumpul;
- Bahwa sejauh saksi tidak pernah terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat;

### 3. Saksi MMP

- Bahwa Penggugat adalah adik saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Desember 2009 dengan diberkati di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar III, Kel.Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama 1. Gracelia Angellica Purba dan 2. Gamaliel Christiansen Purba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pekanbaru setelah menikah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di kebun sawit sedangkan Tergugat bekerja di Lab.Thamrin di Pekanbaru;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi tidak sering bertengkar;
- Bahwa saksi ada menelepon Penggugat setelah tahun baru dan Penggugat menyatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi bertanya kepada Penggugat, kenapa tidak cocok lagi dengan Tergugat, Penggugat hanya mengatakan tidak ada kecocokan lagi dan setelah itu Penggugat tidak pernah lagi menelepon dan saksi menelepon juga tidak diangkat oleh Penggugat;
- Bahwa yang diceritakan oleh Penggugat dalam gugatan ini saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak keberatan disuruh pindah ke Pematangsiantar sejak orang tua laki-laki Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Pada tahun 2019 Penggugat merantau ke Pekanbaru dimana Penggugat satu kali dalam 2 (dua) bulan pulang ke Pematangsiantar dan pada hari Paskah, Tahun Baru serta pada libur anak sekolah Penggugat pulang juga ke Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat pulang ke Pematangsiantar pada tanggal 23 Maret 2023 yang terakhir kalinya dan sampai sekarang tidak pernah lagi ke Pematangsiantar;
- Bahwa tidak ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2023 kami pergi dan berkumpul di Haranggaol, setelah itu Penggugat pulang ke Pekanbaru dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa Pada tahun 2015 ketika Penggugat dengan Tergugat memasuki rumah baru saksi datang ke Pekanbaru;

- Bahwa Pada tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat pindah ke Pematangsiantar, dimana atas kesepakatan keluarga Penggugat dengan Tergugat menemani orang tua (Ibu saksi) di Pematangsiantar;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian sebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara pihak sebagai berikut;

### **Ad.1. Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal dari hidup bersama suami-istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri;

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/Tamb/2010 tanggal 6 Januari 2010 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar dan sah tercatat/terdaftar pada Buku Register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan;

## **Ad. 2 Tentang Alasan Perceraian**

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

*Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan dapat menentukan apakah layak perceraian dilakukan atau tidak, dengan demikian Majelis akan menilai sejauhmana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan yang berlangsung secara terus menerus tanpa alasan yang jelas dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, selain itu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan lagi maksud dan tujuan perkawinan karena Tergugat sering marah – marah dan memaksa Penggugat supaya mengambil pekerjaan sampingan saat hari libur, tetapi karena Penggugat merasa capek dan ingin memanfaatkan hari liburnya untuk berkumpul bersama keluarga, sekira tahun 2012 orang tua (mama) Penggugat menelpon ingin datang berkunjung kerumah tempat tinggal mereka karena rindu kepada cucu-cucunya dan hal itu disampaikan Penggugat kepada

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai istrinya tetapi gambaran wajah Tergugat seperti merasa tidak terima karena orang tua Penggugat akan datang berkunjung kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah membentak dan marah – marah kepada orang tua Penggugat dan bentakan itu sampai di dengar tetangga sehingga beberapa orang tetangga datang walaupun saat itu masih hujan kemudian Tergugat mengucapkan kata – kata kasar dan mengusir orang tua Penggugat. Bahwa Tergugat melempar Penggugat dengan gelas kemudian Tergugat mencakar pipi dan memukuli Penggugat sehingga berbekas, Bahwa pada tahun 2013 orang tua laki-laki Penggugat mengalami kecelakaan di Kota Pematangsiantar, kemudian kakak ipar Penggugat yang memberi kabar kepada Tergugat melalui Hp tetapi Tergugat tidak menyampaikannya pada Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat di Pekan Baru, selain dari pada hal tersebut para saksi Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada para saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dan mendalilkan sebaliknya bahwa selama menikah tidak pernah menuntut untuk membeli barang-barang rumah tangga dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada mertua apalagi mengusirnya, Pada bulan Januari 2013 Tergugat kembali bekerja di tempat pekerjaan yang lama di kota Pekanbaru. Sejak Januari 2013 sampai Desember 2017, Penggugat dan Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Pekanbaru. Desember 2017 Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat pulang ke kota Pematangsiantar untuk menemani mertua perempuan Tergugat yang tinggal sedirian. Tergugat masih tinggal di Pekanbaru karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bulan Mei 2018 Tergugat menyusul pulang ke Pematangsiantar dan mengundurkan diri dari pekerjaan Tergugat di Pekanbaru. Pada bulan September 2018, Penggugat berangkat ke Pekanbaru untuk mencari pekerjaan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Sekali tiga bulan Penggugat ke Pematang Siantar untuk mengunjungi Tergugat dan anak-

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertemu bulan Maret 2023, dan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Sehingga saat Tergugat menerima surat gugatan cerai sangat terkejut dan bingung. Masalah-masalah yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah-masalah yang lampau, Tergugat mau tunduk kepada perintah Tuhan sesuai dengan agama yang Tergugat anut yaitu perceraian terjadi jika dipisah oleh kematian.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **AD** yang merupakan ibu kandung Penggugat atau ibu mertua Tergugat yang menerangkan Bahwa saksi tidak pernah diusir oleh Tergugat pada saat tinggal di Pekan Baru dan pihak keluarga tidak setuju bila Penggugat dan Tergugat bercerai karena tidak pernah ada pertengkaran besar, Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, juga **Saksi DR**, yang merupakan kakak kandung Penggugat atau ipar Tergugat yang menerangkan bahwa karena bapak saksi meninggal sehingga Penggugat duluan datang bersama anak-anak ke Pematangsiantar sedangkan Tergugat pulang 7 (tujuh) bulan kemudian ke Pematangsiantar pada tahun 2018, Bahwa di Pematang Siantar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, Bahwa di Pematang Siantar Penggugat sempat bekerja menjadi supir grab dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di BDB Pematangsiantar, setelah Penggugat merantau ke Pekanbaru, Tergugat tinggal di orang tua Penggugat, Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekan Baru rumah tangga mereka baik-baik saja dan **saksi MMP** yang merupakan abang Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik sajadan tidak ada keributan, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan pindah ke Pematangsiantar sejak orang tua laki-laki Penggugat meninggal dunia, pada tahun 2019, Penggugat merantau ke Pekanbaru dimana Penggugat satu kali dalam 2 (dua) bulan pulang ke Pematangsiantar, Tahun Baru serta pada libur anak sekolah Penggugat pulang ke Pematangsiantar, terakhir Penggugat pulang ke Pematangsiantar pada tanggal 23 Maret 2023 kami pergi dan berkumpul di Haranggaol, setelah itu Penggugat pulang ke Pekanbaru dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi Tergugat yang justru merupakan keluarga dari Penggugat yakni Ibu kandung Penggugat dan kakak serta abang kandung Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Peenggugat dan Tergugat baik-baik saja, kalau pun ada pertengkaran hanyalah pertengkaran biasa sedangkan saksi dari Penggugat hanya satu kali melihat pertengkaran, setelahnya hanya mendengar cerita Penggugat saja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak maka gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, dengan dihadiri oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H

Nasfi Firdaus, S.H., M.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

- |                                 |    |            |
|---------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Proses.....            | Rp | 70.000,00; |
| 2. PNBP gugatan.....            | Rp | 30.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan Sidang ..... | Rp | 8.000,00;  |
| 4.....P                         | Rp | 20.000,00; |
| NBP Panggilan .....             |    |            |
| 5.....M                         | Rp | 10.000,00; |
| aterai.....                     |    |            |
| 6.....R                         | Rp | 10.000,00; |
| edaksi.....                     |    |            |

Rp 148.000,00 (seratus

Jumlah

: empat puluh delapan ribu  
rupiah)

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)